

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN DAN PERBEDAAN ORIENTASI SEKSUAL

A. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari agama Islam lalu menjadi bagian dari agama Islam itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Hukum Islam ialah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Hukum Islam merupakan sistem legal yang bersandar pada prinsip-prinsip syari'ah, yaitu seperangkat nilai-nilai dan ketentuan fundamental yang mengatur kehidupan setiap individu beragama Islam. (Surur, Tubagus, 2016, hlm. 8)

Secara etimologis, hukum Islam merujuk pada aturan atau ketentuan yang harus dijalankan oleh seluruh umat Islam. (Ali, 2011)

Hukum Islam meliputi seperangkat ketentuan yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan duniawi. Cakupannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam kapasitasnya sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat, termasuk hubungan dengan dirinya sendiri, sesama manusia, lingkungan alam, serta hubungan dengan Tuhan. (Ummah, 2019, hlm. 7)

2. Ruang Lingkup Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, tidak terdapat pemisahan yang tegas antara hukum privat dan hukum publik sebagaimana dipahami dalam tradisi hukum Barat. Hal ini menunjukkan bahwa batas antara kepentingan individu dan kepentingan umum dalam hukum Islam bersifat fleksibel dan saling terkait. Bahkan dalam aspek hukum yang bersifat individual seperti muamalah, tetap terdapat dimensi sosial yang mencerminkan karakter hukum publik. Sebaliknya, hukum publik juga tidak lepas dari nilai-nilai individual. Ruang lingkup fikih sebagai representasi hukum Islam secara umum mencakup dua aspek utama, yakni ibadah yang mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, serta muamalah yang mengatur hubungan antar-manusia dalam kehidupan sosial. (Rohidin, 2016, hlm. 13)

Ibadah merupakan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Sedangkan muamalah dalam pengertian yang sangat luas terkait dengan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Dalam konteks ini, muamalah mencakup beberapa bidang, di antaranya: (a) munakahat, (b) waratsah, (c) muamalat dalam arti khusus, (d) jinayat atau uqubat, (e) al-ahkam as-shulthaniyyah (khilafah), (f) siyar, dan (g) mukhasamat. (Rasyidi, 1971, hlm. 25)

Apabila Hukum Islam disistematisasikan seperti dalam tata hukum Indonesia, maka akan tergambarkan bidang ruang lingkup muamalat dalam arti luas sebagai berikut: (Rosyadi, 2006, hlm. 52)

a. Hukum Perdata Hukum perdata Islam meliputi:

- 1) Munakahat, mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian serta segala akibat hukumnya;
- 2) Waratsah, mengatur segala masalah dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagia warisan. Hukum warisan Islam ini disebut juga hukum faraidh;
- 3) Muamalah dalam arti yang khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam masalah jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan, kontrak, dan sebagainya.

b. Hukum Publik Hukum publik Islam meliputi:

- 1) *Jinayah*, yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam jarimah hudud (pidana berat) maupun dalam *jarimah ta'zir* (pidana ringan). Yang dimaksud dengan jarimah adalah tindak pidana. Jarimah hudûd adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumnya dalam al-Quran dan as-Sunnah (*hudud* jamaknya *hadd*, artinya batas). *Jarîmah ta'zîr* adalah perbuatan tindak pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya (*ta'zîr* artinya ajaran atau pelajaran);

- 2) *Al-Ahkam as-Shulthaniyyah*, membicarakan permasalahan yang berhubungan dengan kepala negara/ pemerintahan, hak pemerintah pusat dan daerah, tentang pajak, dan sebagainya;
- 3) *Siyar*, mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama lain dan negara lain;
- 4) *Mukhasamat*, mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara.

3. Hukum Islam di Indonesia

Negara Indonesia merupakan negara yang menganut prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), di mana seluruh sistem hukum nasional berlandaskan pada Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi. Oleh karena itu, penerapan hukum di Indonesia mencerminkan keberlakuan hukum agama serta menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi antarumat beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung kedaulatan rakyat. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sementara itu, Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. (Tumiran, 2023, hlm. 116)

Hukum Islam telah hadir di Indonesia sejak abad ke-13, diperkenalkan oleh para pedagang dan ulama Muslim yang pertama kali

datang ke wilayah Nusantara. Sejak saat itu, hukum Islam telah berperan signifikan dalam membentuk struktur hukum serta norma-norma sosial masyarakat, bahkan jauh sebelum Indonesia mencapai kemerdekaannya. Pada masa kejayaan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, keberlakuan hukum Islam memberikan pengaruh yang signifikan terhadap masyarakat Muslim dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum. Hal ini terlihat dalam penerapan hukum Islam pada bidang-bidang seperti perkawinan, kewarisan, transaksi perdagangan, serta tata cara pelaksanaan ibadah. (Setiawan, 2024, hlm. 88)

B. Hukum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan merupakan sebuah proses bersatunya dua individu dalam jangka panjang dengan tujuan reproduksi, kerja sama sosial, dan pembentukan unit keluarga. Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan bahwa perkawinan sebagai suatu hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan perkawinan. (Prodjodikoro, 1974, hlm. 6)

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri yang bertujuan untuk menciptakan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan abadi

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan menjelaskan “suatu perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing, serta dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian yaitu, “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.” Apabila definisi tersebut dianalisis dan dibandingkan dengan ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), dapat disimpulkan bahwa secara prinsipil tidak terdapat perbedaan substantif antara pengertian perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan menurut UU Perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), istilah *akad yang sangat kuat* menggambarkan bahwa suatu ikatan perkawinan yang telah sah menurut syariat Islam dan ketentuan hukum negara memiliki kekuatan hukum yang tidak mudah untuk dibatalkan. Akad nikah yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan memenuhi seluruh syarat dan rukun yang ditentukan, membentuk hubungan yang tidak dapat diputuskan secara sepihak maupun berdasarkan alasan yang lemah atau direkayasa. Pemutusan hubungan suami istri hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang sah dan kuat sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta apabila telah terbukti tidak ada lagi jalan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga tersebut secara berkelanjutan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat empat unsur pokok yang membentuk definisi perkawinan, yaitu:

- 1) Ikatan lahir dan batin, yang menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya merupakan ikatan formal yang terlihat dalam pelaksanaan ijab kabul antara wali mempelai perempuan dan mempelai laki-laki di hadapan dua orang saksi dengan disertai penyerahan mahar, tetapi juga mencakup keterikatan batin yang diwujudkan melalui persetujuan tulus dari kedua calon mempelai tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak. Aspek batiniah ini memegang peranan penting dalam mengukuhkan ikatan pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan langgeng.
- 2) Antara seorang pria dan seorang wanita, yang berarti bahwa perkawinan menurut Undang-Undang hanya dapat terjadi antara seorang laki-laki sebagai suami dan seorang perempuan sebagai istri. Ketentuan ini mencerminkan asas monogami yang dianut dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan.
- 3) Bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, artinya perkawinan dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan rumah

tangga yang penuh ketenangan, kebahagiaan, dan kenyamanan, baik secara lahir maupun batin, yang bertahan hingga akhir hayat.

- 4) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mengandung makna bahwa suatu perkawinan harus sesuai dengan ajaran agama yang dianut oleh para pihak. Dengan demikian, keabsahan suatu perkawinan tidak hanya dinilai dari aspek hukum negara, tetapi juga ditentukan oleh kesesuaiannya dengan ketentuan hukum agama. (Jamaluddin & Amalia, 2016)

2. Tujuan Perkawinan

Menurut Imam Al-Ghazali, sebagaimana dikutip oleh M. Idris Ramulyo, perkawinan memiliki lima tujuan utama, yaitu:

- a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan meneruskan garis keturunan dan menjaga keberlangsungan umat manusia dalam kerangka sosial suku dan bangsa.
- b. Memenuhi kebutuhan naluri manusia yang bersifat fitrah.
- c. Sebagai sarana untuk menjaga individu dari perbuatan yang merusak atau menyimpang.
- d. Membentuk dan menata kehidupan rumah tangga sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang didasarkan pada kasih sayang dan cinta.
- e. Menumbuhkan semangat dalam mencari nafkah yang halal serta memperkuat rasa tanggung jawab sosial dan keluarga.

Islam menganjurkan perkawinan karena mengandung banyak manfaat, baik bagi individu yang melaksanakannya, keluarga yang terbentuk, maupun masyarakat secara luas. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah (tenang), mawaddah (penuh cinta), dan rahmah (diliputi kasih sayang). Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa tujuan utama dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, dengan landasan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Singgani et al., 2024, hlm. 196)

3. Jenis-Jenis Perkawinan

Dalam praktik sosial keagamaan maupun budaya, terdapat sejumlah bentuk pernikahan yang dikenal di masyarakat, baik sebagai bagian dari tradisi maupun sebagai bentuk penyimpangan yang menimbulkan perdebatan hukum dan moral. Berikut ini adalah beberapa jenis perkawinan: (Jamaluddin & Amalia, 2016, hlm.48)

a. Nikah Bawah Umur

Pernikahan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia minimum sesuai ketentuan hukum (19 tahun berdasarkan revisi UU Perkawinan Tahun 2019) disebut sebagai nikah di bawah umur. Praktik ini sering terjadi karena alasan adat, ekonomi, atau tekanan sosial, namun dinilai melanggar hak

anak dan rentan menimbulkan dampak negatif, seperti putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, dan kemiskinan.

b. Nikah Sirri

Nikah sirri adalah pernikahan yang dilakukan secara agama namun tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau catatan sipil. Meski secara agama dianggap sah (selama memenuhi rukun dan syarat), secara hukum negara pernikahan ini tidak memiliki kekuatan legal. Hal ini berpotensi menimbulkan kerugian, terutama bagi pihak istri dan anak, karena tidak memiliki jaminan hak hukum secara administratif. (Muhammad, A., & Nasoha, 2024, hlm. 198)

c. Nikah *Mut'ah*

Nikah *mut'ah* atau pernikahan temporer merupakan praktik yang dikenal dalam mazhab *Syi'ah*, yaitu pernikahan untuk jangka waktu tertentu dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam perspektif Sunni dan hukum positif di Indonesia, praktik ini tidak diakui dan dianggap tidak sah karena bertentangan dengan prinsip keabadian pernikahan. Nikah kontrak kerap disamakan dengan praktik nikah *mut'ah*, meskipun keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam hal tujuan dan latar belakang pelaksanaannya. Perbedaan utama terletak pada motif atau alasan dilakukannya pernikahan tersebut. Dalam nikah kontrak, pernikahan

dilangsungkan tanpa adanya alasan keterpaksaan atau situasi darurat, sedangkan nikah mut'ah umumnya dilakukan dengan alasan tertentu, seperti dalam kondisi bepergian jauh atau dalam situasi peperangan. (Rabbani Lubis, 2020, hlm. 108)

Dari sudut pandang hukum Islam, nikah kontrak dinilai tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya pernikahan, dan dengan demikian status akadnya dianggap batal. Selain itu, praktik ini dihukumi haram karena bertentangan dengan prinsip keabadian dan tanggung jawab dalam institusi pernikahan menurut ajaran Islam.

d. Nikah Beda Agama

Pernikahan antarumat beragama, atau nikah beda agama, menjadi isu yang kompleks di Indonesia. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara eksplisit membolehkan ataupun melarang, namun Pasal 2 menegaskan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dengan demikian, mayoritas otoritas agama di Indonesia tidak mengakui keabsahan nikah beda agama, kecuali salah satu pihak berpindah keyakinan terlebih dahulu. (Ilmi, 2014, hlm. 74)

e. Nikah *Muhalil* (Kawin cinta buta)

Nikah muhallil, yang juga dikenal dengan sebutan kawin cinta buta, adalah praktik di mana seorang laki-laki menikahi

perempuan yang telah ditalak tiga oleh suaminya yang terdahulu. Setelah masa iddah nya selesai, laki-laki tersebut menikahinya dengan tujuan untuk menceraikannya kembali, agar si perempuan dapat kembali menikah dengan suami pertamanya. (Lubis & Saebani, 2024, hlm. 1)

Tujuan utama dari pernikahan ini semata-mata adalah sebagai perantara untuk menghalalkan pernikahan ulang dengan mantan suami sebelumnya. Praktik semacam ini dalam pandangan hukum Islam termasuk perbuatan yang dilarang keras. Hukumnya haram dan tergolong sebagai dosa besar, karena bertentangan dengan nilai-nilai kesucian pernikahan. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah menyatakan bahwa: *“Allah melaknat muhallil (laki-laki yang menikah hanya untuk menghalalkan wanita tersebut kembali kepada suaminya yang terdahulu) dan muhallal lahu (laki-laki yang menyuruhnya melakukan hal tersebut).”* (HR. Ahmad; sanadnya hasan).

f. Kawin Paksa

Kawin paksa adalah pernikahan yang dilakukan dengan cara memaksa seorang laki-laki atau perempuan untuk menikah dengan pasangan yang dipilih oleh orang tua atau walinya, tanpa adanya persetujuan dari kedua calon mempelai. Padahal, pernikahan seharusnya merupakan akad yang dilandasi oleh kesepakatan serta

kerelaan dari kedua pihak yang akan menjadi suami dan istri. Oleh karena itu, praktik memaksa anak untuk menikah dengan pilihan wali secara tegas dilarang dan hukumnya haram menurut ajaran Islam. Terdapat di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (1) menyatakan, “bahwa calon suami dan calon istri harus mencapai umur yang ditentukan secara hukum untuk menikah, serta harus memberikan persetujuan secara sadar dan tanpa paksaan.” dan Pasal 7 menegaskan, “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.

g. Nikah Poligami

Poligami, atau praktik seorang laki-laki menikahi lebih dari satu perempuan, diperbolehkan dalam Islam dengan syarat yang ketat, seperti kemampuan berlaku adil. Namun, secara hukum negara, praktik ini hanya diizinkan dengan izin pengadilan dan persetujuan istri pertama. Meski demikian, poligami tetap menjadi perdebatan di masyarakat karena dianggap berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan konflik rumah tangga. (Ardhian et al., 2015, hlm. 101)

h. Poliandri

Poliandri merupakan bentuk perkawinan di mana seorang perempuan memiliki lebih dari satu suami dalam waktu yang bersamaan. Dengan kata lain, perempuan tersebut terikat dalam

hubungan pernikahan dengan beberapa laki-laki sekaligus. Dalam perspektif hukum Islam, praktik poliandri dinyatakan haram karena bertentangan dengan ketentuan syariat mengenai struktur dan tanggung jawab dalam keluarga.

i. Isogami

Isogami merupakan bentuk perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang berasal dari lingkungan geografis, etnis, dan suku yang sama. Dalam praktiknya, isogami menolak atau melarang terjadinya pernikahan antara individu yang berasal dari latar belakang suku atau etnis yang berbeda. Model perkawinan ini umumnya dipengaruhi oleh tradisi atau norma sosial yang berlaku dalam masyarakat tertentu untuk menjaga kemurnian garis keturunan atau identitas budaya. Contohnya dapat ditemukan dalam masyarakat adat Bali, khususnya pada kalangan kasta tertentu seperti *brahmana*, di mana individu dari kasta tersebut diharapkan menikah dengan sesama anggota kasta untuk mempertahankan struktur sosial dan spiritual dalam komunitas. Pernikahan di luar kasta atau etnis kadang dianggap tidak sah secara adat, meskipun secara hukum negara tetap diakui.

j. Esogami

Esogami merupakan bentuk perkawinan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang berasal dari latar belakang suku, etnis,

atau daerah asal yang berbeda. Praktik ini merupakan kebalikan dari isogami, di mana pasangan justru berasal dari lingkungan budaya atau kelompok sosial yang sama. Esogami mencerminkan bentuk keterbukaan sosial dan interaksi lintas budaya dalam kehidupan masyarakat yang lebih majemuk. Salah satu contoh esogami dapat ditemukan dalam perkawinan antarindividu dari suku Jawa dan suku Minang, di mana laki-laki berdarah Jawa menikahi perempuan asal Minangkabau. Kedua suku tersebut memiliki perbedaan sistem kekerabatan Jawa bersifat patrilineal dan Minang bersifat matrilineal, sehingga pernikahan ini mencerminkan perpaduan budaya dan nilai yang berbeda.

k. Monogami

Monogami merupakan bentuk perkawinan yang berlangsung antara satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan. Dalam ajaran Islam, monogami dijadikan sebagai asas utama dalam pernikahan. (Sanjaya & Faqih, 2017, hlm. 149)

l. Perkawinan oleh Kaum Homo Seksual dan Lesbian

Perkawinan sesama jenis adalah pernikahan yang terjadi antara dua individu dengan jenis kelamin yang sama, misalnya antara dua laki-laki. Sementara itu, istilah lesbian merujuk pada hubungan pernikahan antara dua perempuan. (Sirait, 2017, hlm. 640)

Dalam pandangan agama Islam, pernikahan jenis ini dianggap haram dan mendapatkan laknat dari Allah SWT serta Rasulullah SAW. Bahkan, pelaku pernikahan sesama jenis menurut hukum Islam dapat dikenai hukuman rajam. Di Indonesia, pernikahan sesama jenis tidak diakui secara hukum dan tidak memiliki status legal. Oleh karena itu, pelaku pernikahan tersebut seringkali memilih untuk melangsungkan akad nikah di negara lain, seperti Belanda, yang melegalkan pernikahan sejenis secara resmi.

4. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Dalam hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan memiliki peran yang sangat penting untuk mewujudkan ikatan pernikahan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan. Rukun perkawinan berfungsi sebagai elemen pokok yang menentukan keabsahan suatu pernikahan, artinya jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka akad nikah tersebut dianggap tidak sah. Sementara itu, syarat perkawinan merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam akad, dan menjadi bagian integral dari proses pelaksanaan pernikahan secara sah menurut syariat. (Yuliatin & Ahmad, 2024, hlm. 77) Menurut pasal 14 KHI, rukun nikah terdiri atas lima macam yaitu:

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi;

e. Ijab dan Kabul.

Kelima rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para ulama fiqh di dalam buku-buku fiqh, adalah sebagai berikut: (Asmin, 1986, hlm. 22)

1) Calon suami, syarat-syaratnya:

- a) Beragama Islam;
- b) Laki-laki;
- c) Jelas orangnya;
- d) Dapat memberikan persetujuan;
- e) Tidak terdapat halangan perkawinan.

2) Calon istri, syarat-syaratnya:

- a) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani;
- b) Perempuan;
- c) Jelas orangnya;
- d) Dapat dimintai persetujuan;
- e) Tidak terdapat halangan perkawinan.

3) Wali nikah, syarat-syaratnya:

- a) Laki-laki;
- b) Dewasa;
- c) Mempunyai hak perwalian;
- d) Tidak terdapat halangan perwaliannya.

4) Dua orang saksi, syarat-syaratnya:

- a) Minimal dua orang laki-laki;
- b) Hadir dalam ijab dan qabul;
- c) Dapat mengerti maksud aqad;
- d) Islam;
- e) Dewasa.

5) Ijab dab qabul, syarat-syaratnya:

- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
- b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon suami;
- c) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut;
- d) Antara ijab dan qabul bersambungan.

5. Sumber Hukum Perkawinan di Indonesia

Hukum perkawinan di Indonesia bersumber dari berbagai instrumen hukum yang berlaku secara nasional, agama, dan adat, yang disesuaikan dengan keragaman masyarakat Indonesia. Sumber utama hukum perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan asas-asas pokok seperti monogami, usia minimum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, serta hak dan kewajiban suami istri. Undang-undang ini berlaku secara umum bagi seluruh warga negara Indonesia dengan memperhatikan ketentuan agama masing-masing.

Bagi umat Islam, hukum perkawinan juga mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. KHI mengatur lebih rinci mengenai pelaksanaan akad nikah, mahar, wali nikah, serta hak dan kewajiban suami istri menurut prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam praktiknya, KHI digunakan sebagai pedoman utama oleh peradilan agama dalam menangani perkara perkawinan umat Islam. Sementara itu, bagi warga negara non-Muslim, ketentuan mengenai perkawinan dapat merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya yang berkaitan dengan sahnya perkawinan, hak waris, dan perceraian. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menjadi rujukan penting dalam hal pencatatan perkawinan, baik di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam, maupun di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi non-Muslim.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009) memberikan dasar hukum bagi kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan perkawinan umat Islam. Di samping itu, peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan berbagai Peraturan Menteri Agama turut memperkuat aspek administratif dan teknis pelaksanaan hukum perkawinan.

Adapun ajaran agama dan kepercayaan masing-masing individu juga menjadi sumber hukum substantif yang menentukan keabsahan suatu perkawinan. Misalnya, dalam agama Katolik, perkawinan bersifat sakral dan tidak dapat diceraikan, sementara dalam Islam, perkawinan dipandang sebagai akad yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*) yang hanya dapat diputus dengan alasan syar'i.

Dengan demikian, hukum perkawinan di Indonesia merupakan sistem hukum majemuk (*pluralistik*) yang mengakomodasi hukum nasional, hukum agama, dan hukum adat dalam satu kerangka hukum yang saling melengkapi dan saling menyesuaikan.

C. Pembatalan Perkawinan

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan merupakan tindakan hukum untuk menghentikan atau mengakhiri status pernikahan yang telah terjadi, karena adanya alasan-alasan tertentu yang menyebabkan pernikahan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum.

Dalam memproses dan memutus permohonan pembatalan, pengadilan wajib mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam agama masing-masing pihak yang terlibat dalam pernikahan tersebut. (Rasjidi, 1991, hlm. 83)

Dalam terminologi Islam, pembatalan pernikahan dikenal dengan istilah *fasakh*, yang secara etimologis berarti "membatalkan" atau

"merusak". Ketika dikaitkan dengan konteks perkawinan, istilah ini merujuk pada tindakan hukum yang menyebabkan terputusnya hubungan pernikahan. Para ulama klasik menyebut *fasakh* sebagai salah satu bentuk pemutusan ikatan pernikahan, yang dibedakan dari perceraian melalui *talaq*. Dengan demikian, *fasakh* merupakan mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk mengakhiri pernikahan di luar prosedur cerai biasa. (Syarifuddin, 2009, hlm. 205)

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak yang melangsungkannya tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan secara hukum. Terkait dengan siapa saja yang berwenang mengajukan permohonan pembatalan tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa permohonan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang secara hukum memiliki hak untuk mengajukannya, dan permohonan tersebut harus disampaikan ke pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas wilayah hukum tempat tinggal para pihak.

2. Penyebab Pembatalan Perkawinan

Berikut adalah beberapa faktor penyebab terjadinya pembatalan perkawinan, yaitu:

- a. *Syiqaq*, yaitu terjadinya pertengkaran antara suami istri secara terus menerus.

- b. Adanya kondisi cacat pada salah satu pihak, baik suami maupun istri, yang dapat berupa cacat fisik, mental, atau kejiwaan. Cacat tersebut bisa jadi telah ada sebelum pernikahan berlangsung, namun tidak diketahui oleh pasangan lainnya. Ketidaktahuan ini dapat terungkap baik setelah hubungan suami istri terjadi maupun sebelum adanya hubungan tersebut.
- c. Ketidakmampuan suami memberi nafkah, baik nafkah lahir ataupun batin. Keduanya bisa menyebabkan penderitaan bagi pihak istri.
- d. Suami gaib (*mafqud*), suami yang meninggalkan tempat tetapnya dan tidak diketaui ke mana perginya dan di mana keberadaannya dalam waktu yang lama.
- e. Dilanggarnya perjanjian perkawinan, sebelum akad nikah dilangsungkan, suami dan istri dapat membuat perjanjian pra-nikah. Jika dilanggar maka dapat menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan. (Syarifuddin, 2006, hlm. 253)

3. Pihak-Pihak Yang Berhak Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Pihak-pihak yang memiliki hak untuk mengajukan batal kawin diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:

- a. Para keluarga dalam keturunan garis lurus keatas dari suami atau istri;
- b. Suami atau istri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;

d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ada di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 16 ayat (2) bahwa setiap orang yang memiliki kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tapi hanya setelah perkawinan itu berakhir.

Pejabat yang berwenang tersebut tidak boleh mengajukan pembatalan perkawinan selama perkawinan belum diputuskan. Karena jika telah ada putusan tentang permohonan pembatalan pejabat tersebut jadi tidak memiliki wewenang apapun. (Zaeni & Sahrudin, 2020, hlm. 143)

D. Orientasi Seksual

1. Pengertian Orientasi Seksual

Menurut American Psychological Association (APA) (American Psychological Association, 2008), orientasi seksual dapat dipahami sebagai kondisi emosional yang bersifat menetap, yang mencakup ketertarikan romantis dan seksual terhadap orang lain, baik terhadap laki-laki, perempuan, maupun keduanya. Selain itu, orientasi seksual juga berkaitan erat dengan persepsi dan identitas diri individu. Dengan kata lain, apa yang seseorang rasakan mengenai orientasi seksualnya belum tentu selalu tampak dalam perilaku seksual yang ditunjukkan, karena hal tersebut dipengaruhi oleh bagaimana individu tersebut memaknai dan memahami dirinya sendiri.

Orientasi seksual adalah pola ketertarikan emosional, romantis, dan/atau seksual seseorang kepada individu lain yang bisa berjenis kelamin laki-laki, perempuan, atau keduanya. Definisi ini mencakup aspek perasaan

batin dan identitas diri seseorang terkait siapa yang mereka cintai atau tertarik secara seksual.

Pada prinsipnya, para peneliti dan ilmuwan belum mencapai kesepakatan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan orientasi seksual seseorang. Sebagian besar dari mereka belum mampu memberikan penjelasan yang pasti mengenai faktor mana yang paling dominan dalam menentukan seseorang menjadi heteroseksual, homoseksual, atau biseksual. (Alhamdu, n.d., hlm. 7)

2. Jenis-Jenis Orientasi Seksual

a. Heteroseksual

Heteroseksual merupakan jenis orientasi seksual yang paling umum ditemukan dalam masyarakat. Awalnya, istilah ini merujuk pada ketertarikan secara emosional maupun seksual terhadap individu dari jenis kelamin yang berlawanan—misalnya, seorang pria yang tertarik pada wanita, dan sebaliknya.

b. Homoseksual

Homoseksual merupakan istilah yang merujuk pada individu yang merasakan ketertarikan secara emosional maupun seksual terhadap sesama jenis. Contohnya, laki-laki yang tertarik pada laki-laki (dikenal sebagai gay), atau perempuan yang tertarik pada perempuan (disebut lesbian).

Selain itu, istilah homoseksual juga mencakup individu transgender, seperti transpuan yang hanya tertarik pada perempuan, serta transpria yang hanya tertarik pada laki-laki.

c. Biseksual

Biseksual, atau sering disingkat sebagai "bi", merupakan jenis orientasi seksual di mana seseorang merasakan ketertarikan emosional dan/atau seksual terhadap dua jenis kelamin atau lebih. Sebagai contoh, seorang perempuan dapat memiliki ketertarikan baik kepada laki-laki maupun kepada sesama perempuan.

d. Panseksual

Panseksual merupakan istilah yang menggambarkan seseorang yang memiliki ketertarikan emosional atau seksual terhadap individu lain tanpa mempertimbangkan jenis kelamin maupun orientasi seksual orang tersebut. Seorang panseksual dapat merasa tertarik kepada perempuan, laki-laki, transgender, maupun interseks, yaitu individu yang memiliki karakteristik biologis yang tidak secara jelas tergolong sebagai laki-laki atau perempuan. Biasanya, ketertarikan panseksual lebih didasarkan pada kepribadian atau karakter individu, bukan pada identitas gendernya.

e. Aseksual

Istilah ini merujuk pada individu yang tidak merasakan ketertarikan seksual terhadap siapa pun, tanpa memandang jenis kelamin. Meskipun

demikian, orang yang tergolong aseksual tetap dapat memiliki keinginan untuk membangun hubungan romantis dengan orang lain.

E. Lesbi, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT)

1. Pengertian LGBT

LGBT merupakan salah satu orientasi seksual yang dianggap abnormal di dalam masyarakat Indonesia, karena tidak sesuai dengan peraturan dan nilai-nilai yang berada dalam masyarakat.

Menurut Wikipedia, lesbian adalah sebutan bagi perempuan yang memiliki orientasi seksual terhadap sesama jenisnya, yaitu sesama perempuan. Istilah ini mencakup ketertarikan dalam berbagai aspek, baik fisik, seksual, emosional, maupun spiritual terhadap perempuan lain.

Sementara itu, gay merupakan istilah yang umumnya digunakan untuk menyebut individu homoseksual, terutama laki-laki yang memiliki ketertarikan seksual terhadap sesama laki-laki. Gay juga sering dipahami sebagai kecenderungan seseorang, khususnya pria, untuk tertarik secara seksual dan emosional kepada pria lainnya. (Miskari, 2017, hlm. 46)

Transgender merujuk pada proses perubahan jenis kelamin, yang merupakan terjemahan dari istilah Inggris "transsexual." Proses ini biasanya melibatkan operasi dengan tujuan utama mengganti jenis kelamin seseorang, baik dari perempuan menjadi laki-laki maupun sebaliknya. Transgender bukanlah suatu orientasi seksual. Individu transgender dapat mengidentifikasi orientasi seksualnya sebagai heteroseksual, homoseksual,

biseksual, ataupun aseksual. Seseorang yang diberi jenis kelamin tertentu saat lahir berdasarkan kondisi biologisnya mungkin merasa bahwa penetapan tersebut tidak tepat dan tidak mencerminkan identitas dirinya secara menyeluruh. (Ismail, 2022, hlm. 29)

2. Jenis-Jenis LGBT

a. Lesbi

Dalam komunitas lesbian, terdapat tiga tipe peran yang biasa dibedakan, yaitu:

1) *Buchi*, yaitu perempuan yang memiliki penampilan tomboy dan cenderung maskulin, serta biasanya mengambil peran seperti laki-laki dalam hubungan intim.

2) *Femme*, perempuan yang tampil dengan gaya feminin seperti wanita pada umumnya, dan biasanya berperan sebagai wanita dalam hubungan intim.

3) *Andro Buchi*, perempuan yang menggabungkan kedua peran tersebut, yaitu bisa tampil tomboy maupun feminin sekaligus.

b. Gay

Dalam komunitas gay, peran individu dalam hubungan biasanya dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

- 1) *Top*, yaitu pria yang memiliki penampilan lebih maskulin dan tampak macho, serta umumnya menjalankan peran sebagai pihak aktif atau dominan dalam hubungan intim.
- 2) *Bot*, yaitu pria yang cenderung berpenampilan lebih feminin atau kemayu, dan biasanya berperan sebagai pihak pasif atau reseptif dalam hubungan seksual.
- 3) *Vers*, yaitu individu yang dapat menjalankan kedua peran tersebut, baik sebagai maskulin maupun feminin, tergantung pada situasi atau pasangan.